

LAPORAN
REKOMENDASI
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Terkait

PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN MAGETAN



BAGIAN HUKUM SETDAKAB MAGETAN
Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting, atau masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya, merupakan isu kesehatan global yang berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Magetan, seperti halnya daerah lain, stunting menjadi perhatian serius karena dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan potensi anak di masa depan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.

Penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 hadir sebagai upaya untuk mengoordinasikan dan mensinergikan berbagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan. Fokus pada pendekatan terintegrasi, mulai dari intervensi gizi spesifik hingga intervensi gizi sensitif, menjadi kunci dalam mencapai tujuan penurunan angka stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengatur percepatan penurunan stunting secara nasional, sedangkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan, yang merupakan bagian dari upaya nasional. Jadi, Perpres 72/2021 bersifat umum dan berlaku untuk seluruh Indonesia, sementara Perbup 53/2021 bersifat khusus dan berlaku hanya di Kabupaten Magetan.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai berikut:

- Skala Nasional: Mengatur kebijakan, strategi, dan program percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Indonesia.
- Lima Pilar: Menetapkan lima pilar strategi nasional, yaitu: komitmen dan visi kepemimpinan tertinggi, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.
- Rencana Aksi: Menugaskan penyusunan rencana aksi nasional

percepatan penurunan stunting.

- Mekanisme: Mengatur mekanisme tata kerja dan monitoring evaluasi pelaksanaan program.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Magetan:

- Skala Lokal: Mengatur pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan.
- Penyesuaian: Menyesuaikan kebijakan dan program nasional dengan kondisi spesifik di Kabupaten Magetan.
- Rincian Kegiatan: Menjabarkan lebih detail kegiatan yang akan dilakukan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
- Tanggung Jawab: Menentukan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan program.
- Anggaran: Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program di daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting?
- 2) Apakah perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Magetan?

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Menurut WHO, Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan gizi, infeksi, dan stimulasi yang tidak memadai. Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan istilah *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek). Balita pendek adalah balita dengan status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur bila dibandingkan dengan standar baku WHO, nilai Zscorenya kurang dari -2 SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Zscorenya kurang dari -3 SD (Kemenkes, RI 2016).

2. Penurunan Angka Stunting dapat dilakukan dengan cara-cara:
 - a. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan deteksi dini stunting.
 - b. sinergi antar berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, pertanian, dll.) dan tingkatan pemerintahan (pusat, daerah, desa) untuk mencapai tujuan yang sama.
 - c. memastikan ketersediaan dan akses terhadap pangan bergizi seimbang, terutama bagi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.
 - d. melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program.

3. Upaya lainnya yang perlu dilakukan:

Pendidikan Gizi Sejak Dini:

Memberikan informasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup bersih dan sehat, termasuk melalui penyuluhan di sekolah dan posyandu.

Peran Keluarga:

Meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pemenuhan gizi dan perawatan anak, serta memberikan dukungan bagi ibu hamil dan menyusui.

Pemeriksaan Kesehatan Rutin:

Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi, dan balita untuk deteksi dini masalah gizi dan kesehatan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan tersebut menjadi dasar pijakan bagi Lembaga negara atau badan yang berwenang membentuknya, agar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat mencapai esensi atau tujuan

dasar dari hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap rakyat dalam pengambilan kebijakan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Sementara di Kabupaten Magetan sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan dan pencegahan stunting, sebagai pedoman Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting, mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Aksi Konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting meliputi:

- a. Analisis Situasi;
- b. Rencana Kegiatan;
- c. Rembuk *Stunting*;
- d. Peran dan Kewenangan Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
- f. Sistem Manajemen Data; dan
- g. Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*;
- h. Reviu Kinerja Tahunan.

Aksi konvergensi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa bersama *stakeholder* terkait melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas lintas sektor program kegiatan.

Perangkat Daerah terkait melakukan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi.

Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan; dan
- d. Posyandu;
- e. komunikasi antar pribadi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Teori Grundnorm yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan Percepatan Pencegahan Stunting adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bangsa Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 belum mengakomodir Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting dimana dalam Diktum KETUJUH berbunyi “Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPK Stunting dengan melibatkan organisasi profesi.

Dengan adanya diundangkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting terbitlah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting yang selanjutnya disebut PNPK Stunting merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait.

Salah satu pedomannya Tata laksana stunting dilakukan oleh dokter spesialis anak di FKRTL yang meliputi tiga aspek yaitu tata laksana nutrisi dengan pemberian makan yang benar dan energi cukup (protein energy ratio, PER 1015%), jadwal tidur teratur dengan waktu tidur malam

mulai pukul 21.00 untuk mencapai tidur dalam (deep sleep) pada pukul 23.00-3.00 serta melakukan olahraga/aktivitas fisik teratur paling tidak 30-60 menit, minimal 3-5 hari dalam seminggu. Dan untuk selanjutnya bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPK Stunting dengan melibatkan organisasi profesi.

Beberapa hal sebagaimana dimaksud diatas tidak termuat dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 maka perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati dimaksud.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan kebijakan terbaru di tingkat nasional, khususnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 yang memuat pedoman teknis dan strategis dalam tata laksana stunting. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan antara kebijakan daerah dan pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.

B. Saran/Rekomendasi

- 1) Revisi Peraturan Bupati: Pemerintah Kabupaten Magetan disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 agar selaras dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022, sehingga integrasi layanan kedokteran dan intervensi gizi dapat dilaksanakan secara optimal.
- 2) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Perlu diperkuat koordinasi antara Dinas Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, serta sektor terkait lainnya dalam implementasi tata laksana stunting berbasis pedoman nasional.
- 3) Pelatihan dan Sosialisasi: Diperlukan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan daerah agar pemahaman terhadap pedoman nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat layanan.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Berkala: Pemerintah daerah juga perlu menyusun sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator keberhasilan tata laksana stunting, sebagaimana diatur dalam keputusan menteri, guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas intervensi.